

## Perlindungan Hukum Dalam Konsep Negara Kepulauan (Archipelago State) Terhadap Batas-Batas Wilayah Secara Hukum Internasional

Seri Mughni Sulubara <sup>1</sup>, Murthada <sup>2</sup>, Amrizal <sup>3</sup>, Mira Ariya Putri <sup>4</sup>,  
Rubiah <sup>5</sup>, Yulpa Yanti <sup>6</sup>, Muttmainnah Mahbengi <sup>7</sup>,  
Novia Mawarni <sup>8</sup>, Andika Saputra <sup>9</sup>, Azahari Zairie Ahmad <sup>10</sup>  
<sup>1-10</sup> Universitas Muhammadiyah Mahakarya Aceh

Jalan Gayo Simpang IV Bireun Nomor: 2 Aceh

Korespondensi penulis: [mughniseri@gmail.com](mailto:mughniseri@gmail.com)

**Abstract.** *The concept of Indonesia as an archipelago state was recognized by the world after the United Nations Convention on the Law of the Sea (UNCLOS) was ratified on December 10, 1982, and Indonesia has ratified it with Law Number 17 of 1985. The recognition of Indonesia as an archipelagic state is a great gift for the Indonesian people because jurisdictional waters cover 2/3 of the entire area of the country. The water area becomes one unit with the land. Indonesia is an archipelago that stretches from Sabang to Merauke. The theory used in this research is the theory of legal protection. The theory of legal protection is very relevant to the research made here, because there needs to be legal protection regarding territorial boundaries for Indonesia as an archipelagic state. The research method used regarding the protection of international law in the concept of an archipelago state against international legal boundaries is carried out by means of qualitative descriptive research. The data collection technique or instrument used is library research by studying various books as literature, official documents, laws and regulations, results of previous research, and other literature sources related to the problems studied. Indonesia is a country with the largest number of islands in the world. The 1945 Constitution stipulates that Indonesia is an archipelagic country, namely a country that has many islands, namely 17,480 islands with a coastline length of 95,181 km. The Unitary Republic of Indonesia is an archipelago with the largest number of islands in the world and has abundant wealth, including those contained in its outer islands.*

**Keywords:** *Legal Protection, Archipelagic State, Territorial Boundaries.*

**Abstrak.** Konsep Indonesia sebagai negara kepulauan ( *Archipelago State* ) diakui dunia setelah *United Nation Convention on The Law of The Sea* ( UNCLOS ) yang disahkan pada tanggal 10 Desember 1982, dan Indonesia telah meratifikasinya dengan Undang-Undang Nomor 17 tahun 1985. Pengakuan Indonesia sebagai negara kepulauan tersebut merupakan anugerah besar bagi bangsa Indonesia karena perairan yurisdiksi meliputi 2/3 dari seluruh luas wilayah negara. Luas perairan menjadi satu kesatuan dengan daratan. Indonesia adalah negara kepulauan yang terbentang dari Sabang sampai Merauke. Teori yang digunakan dalam penelitian ini adalah teori perlindungan hukum. Teori perlindungan hukum sangat relevan dengan penelitian yang dibuat ini, dikarenakan perlu adanya perlindungan hukum mengenai batas wilayah bagi Indonesia sebagai negara kepulauan. Metode penelitian yang digunakan mengenai perlindungan hukum internasional dalam konsep negara kepulauan (*archipelago state*) terhadap batas-batas wilayah secara hukum internasional dilakukan dengan cara penelitian deskriptif kualitatif. Teknik atau instrumen pengumpulan data yang digunakan adalah *library research* dengan cara mempelajari berbagai buku sebagai literatur, dokumen-dokumen resmi, peraturan perundang-undangan, hasil dari penelitian terdahulu, dan sumber pustaka lainnya yang berhubungan dengan permasalahan yang diteliti. Indonesia merupakan negara dengan jumlah pulau terbesar di dunia. Dalam Undang- Undang Dasar 1945 ditetapkan Indonesia sebagai sebuah negara kepulauan yaitu negara yang memiliki banyak pulau yaitu sejumlah 17.480 pulau dengan panjang garis pantai mencapai 95.181 km. Negara Kesatuan Republik Indonesia merupakan negara kepulauan yang dengan jumlah pulau terbesar di dunia dan memiliki kekayaan yang berlimpah, tak terkecuali yang terkandung dalam pulau-pulau terluarnya.

**Kata kunci:** Perlindungan hukum, Negara kepulauan, Batas-batas wilayah.

### LATAR BELAKANG

Wilayah atau teritori adalah salah satu manifestasi paling utama dari kedaulatan suatu negara. Oleh karena itu dalam lingkungan wilayahnya tersebut suatu negara mempunyai yurisdiksi mutlak untuk mengatur segala kepentingannya, dan dalam lingkungan wilayah yang

dibatasi oleh garis-garis perbatasan itu. Negara adalah pemegang kedaulatan tertinggi yang berhak mengatur dan menguasai segala orang dan barang yang terdapat di dalamnya. Konsep Indonesia sebagai Negara kepulauan (*Archipelago State*) diakui dunia setelah *United Nation Convention on The Law of The Sea* (UNCLOS) yang disahkan pada tanggal 10 Desember 1982, dan Indonesia telah meratifikasinya dengan Undang-Undang Nomor: 17 tahun 1985. Pengakuan Indonesia sebagai Negara kepulauan tersebut merupakan anugerah besar bagi bangsa Indonesia karena perairan yurisdiksi meliputi 2/3 dari seluruh luas wilayah Negara. Luas perairan menjadi satu kesatuan dengan daratan. Indonesia adalah Negara kepulauan yang terbentang dari Sabang sampai Merauke. Sistem pelaksanaan suatu negara dipelopori oleh suatu organisasi atau pemerintahan yang sah, yang umumnya memiliki kedaulatan. Suatu negara memiliki wilayah yang sistem peraturannya berlaku bagi semua individu yang menempati di wilayah negara tersebut. Negara berdiri secara independent, syarat primer suatu negara adalah memiliki rakyat dan memiliki wilayah sedangkan syarat sekunder dari suatu negara adalah diakuinya oleh negara lain.

Wilayah suatu negara pada umumnya ditetapkan dalam dokumen resmi, baik itu dalam konstitusi negara atau dalam peraturan perundang-undangan nasional suatu negara, namun secara detilnya batas-batas wilayah biasanya ditentukan secara tersendiri. Pengaturan batas-batas wilayah negara ditetapkan melalui perjanjian internasional (konvensi traktat atau dalam bentuk perjanjian bilateral) yang dikukuhkan melalui pengesahan (ratifikasi) dalam produk legislatif nasional berupa undang-undang atau peraturan yang sederajat. Adapun dari maksud perjanjian bilateral itu sendiri adalah perjanjian yang dilakukan dua negara antara negara satu dengan negara yang bersangkutan. Namun, tidak tertutup kemungkinan bahwa perbatasan wilayah ditetapkan secara sepihak melalui hukum nasional suatu negara dan diumumkan dengan deklarasi oleh negara yang bersangkutan.

## **KAJIAN TEORITIS**

Adapun teori-teori yang relevan berkaitan dengan penelitian yang berjudul perlindungan hukum dalam konsep negara kepulauan (*archipelago stated*) terhadap batas – batas wilayah secara hukum internasional adalah teori perlindungan hukum. Dengan hadirnya hukum dalam kehidupan bermasyarakat, berguna untuk mengintegrasikan dan mengkoordinasikan kepentingan-kepentingan yang biasa bertentangan antara satu sama lain. Maka dari itu, hukum harus bisa mengintegrasikannya sehingga benturan-benturan kepentingan itu dapat ditekan seminimal mungkin.

Fitzgerald menjelaskan teori perlindungan hukum Salmond bahwa hukum bertujuan mengintegrasikan dan mengkoordinasikan berbagai kepentingan dalam masyarakat karena dalam suatu lalu lintas kepentingan, perlindungan terhadap kepentingan tertentu hanya dapat dilakukan dengan cara membatasi berbagai kepentingan di lain pihak. Kepentingan hukum adalah mengurus hak dan kepentingan manusia, sehingga hukum memiliki otoritas tertinggi untuk menentukan kepentingan manusia yang perlu diatur dan dilindungi. Perlindungan hukum harus melihat tahapan yakni perlindungan hukum lahir dari suatu ketentuan hukum dan segala peraturan hukum yang diberikan oleh masyarakat yang pada dasarnya merupakan kesepakatan masyarakat tersebut untuk mengatur hubungan perilaku antara anggota-anggota masyarakat dan antara perseorangan dengan pemerintah yang dianggap mewakili kepentingan masyarakat (Satjipto, Raharjo, 2000).

Teori perlindungan hukum sangat relevan dengan penelitian yang dibuat ini, dikarenakan konsep nusantara sebagai negara kepulauan dituangkan dalam Deklarasi Juanda pada tanggal 13 Desember 1957 serta wawasan nusantara adalah sebagai argument untuk mempersatukan pulau-pulau yang tersebar dari ujung Sumatera sampai Papua. Dengan konsepsi negara kepulauan maka pulau-pulau yang tersebar dari ujung Sumatera sampai Papua bisa terlindungi secara hukum nasional.

## **METODE PENELITIAN**

Penelitian mengenai perlindungan hukum dalam konsep negara kepulauan (*archipelago stated*) terhadap batas – batas wilayah secara hukum internasional dilakukan dengan cara penelitian deskriptif kualitatif. Teknik atau instrumen pengumpulan data yang digunakan adalah *library research* dengan cara mempelajari berbagai buku sebagai literatur, dokumen- dokumen resmi, peraturan perundang- undangan, hasil dari penelitian terdahulu, dan sumber pustaka lainnya yang berhubungan dengan permasalahan yang diteliti (Soekanto, 2010). Oleh karena itu, penelitian ini diperoleh dari hasil bacaan yang bersumber dari artikel, buku, maupun website yang memuat tentang materi yang relevan dengan penelitian ini. Analisa data dalam penelitian ini untuk mengetahui bagaimana batas–batas wilayah hukum internasional dalam konsep kepulauannya.

## **HASIL DAN PEMBAHASAN**

Indonesia merupakan negara dengan jumlah pulau terbesar di dunia. Dalam Undang-Undang Dasar 1945 ditetapkan Indonesia sebagai sebuah negara kepulauan yaitu negara yang memiliki banyak pulau yaitu sejumlah 17.480 pulau dengan panjang garis pantai mencapai

95.181 km. Sembilan puluh dua pulau kecil di antaranya adalah pulau-pulau kecil terluar (Utomo, 2010).

Negara Kesatuan Republik Indonesia merupakan negara kepulauan yang dengan jumlah pulau terbesar di dunia dan memiliki kekayaan yang berlimpah, tak terkecuali yang terkandung dalam pulau-pulau terluarnya.

Perjuangan Indonesia sejak Deklarasi Djuanda tahun 1957 membuahkan hasil dengan diakuinya konsepsi *Archipelago State* dalam *United Nations Convention on The Law of the Sea* (UNCLOS) 1982 sekaligus menetapkan *Archipelagic Baseline* atau Garis Pangkal Kepulauan. Dalam UNCLOS, ketentuan mengenai Negara Kepulauan terdapat dalam Bab IV, mulai Pasal 46 hingga Pasal 54. Di dalam Bab tersebut, terdapat tiga istilah yang menjadi ciri khas negara kepulauan, yaitu Garis Pangkal Kepulauan, Perairan Kepulauan, dan Alur Laut Kepulauan. UNCLOS 1982 mengatur bahwa negara kepulauan merupakan negara yang terdiri atas satu atau lebih gugusan pulau, di mana diantaranya terdapat pulau-pulau lain yang merupakan satu kesatuan politik atau secara historis merupakan satu ikatan (Marewa & Parinussa, 2020).

Prinsip Negara Kepulauan” (*Archipelagic State Principle*), yang memandang wilayah laut dan darat sebagai suatu kesatuan yang utuh sesuai filosofi "Tanah-Air". Konsepsi Negara Kepulauan (*Archipelagic State*) didasarkan pada konsepsi “archipelago” yang berarti laut di mana banyak terdapat pulau-pulau. Dalam “*archipelago*” tersebut rasio laut atau air adalah lebih besar daripada daratan (pulau), tetapi keduanya dianggap sebagai suatu kesatuan. Dengan demikian, pengertian yang paling penting dalam konsepsi archipelago adalah kesatuan antara laut dan darat (serta udara di atasnya), di mana rasio wilayah laut lebih besar dari rasio wilayah darat. Konsepsi negara kepulauan telah dituangkan kedalam beberapa asas yang dinamakan asas-asas negara kepulauan (*archipelagic states principles*) dan tercantum dalam Bab IV *United Nations Convention on the Law of the Sea* 1982 (UNCLOS) yang terdiri dari sembilan pasal yakni Pasal 46 - 54, yang berisi antara lain ketentuanketentuan tentang negara kepulauan, garis-garis pangkal kepulauan, status hukum dari perairan kepulauan, penetapan perairan pedalaman dalam perairan kepulauan, hak lintas damai melalui perairan kepulauan, hak lintas alur-laur laut kepulauan, hak dan kewajiban kapal dan pesawat udara asing dalam pelaksanaan hak lintas alur-alur laut kepulauan (Lamandasa J, Waha C, Gerungan L, 2023).

Penetapan batas wilayah suatu negara dalam praktiknya lebih mudah diterapkan pada wilayah darat dibandingkan di wilayah laut. Batas wilayah darat dapat dengan mudah diberi tanda sehingga apabila terjadi perubahan atau pergeseran, permasalahan tersebut dapat segera diketahui dan diselesaikan, sementara di wilayah laut batas wilayah tidak bisa ditetapkan hanya

dengan berupa tanda yang alamiah ataupun buatan. Penetapan batas wilayah laut biasanya ditetapkan dengan cara yang lebih modern yaitu dengan perjanjian bilateral atau multilateral antara negara - negara yang wilayah lautnya saling berbatasan.

Usaha untuk mengatasi permasalahan perbatasan wilayah laut ini telah diwujudkan dalam suatu Konferensi Internasional melalui Perserikatan Bangsa-bangsa (PBB) tentang Hukum Laut yang menghasilkan *United Nations Convention on the Law of the Sea (UNCLOS)* yang ketiga. Sesuai Pasal 308, UNCLOS mulai berlaku 12 bulan setelah tanggal didepositkannya piagam ratifikasi atau aksesori yang ke-60. Konvensi tersebut telah mulai berlaku semenjak tanggal 16 November 1994 dan sampai bulan Juli 2004 telah diratifikasi oleh 145 Negara.

Sebelum UNCLOS 1982 membahas mengenai negara kepulauan (*Archipelagic State*), Indonesia melalui Deklarasi Djuanda 1957 sudah menyatakan bahwa Indonesia merupakan Negara Kepulauan (*Archipelagic State*), sehingga laut-laut antar pulau pun merupakan wilayah Republik Indonesia dan bukan kawasan bebas. Deklarasi Djuanda selanjutnya diresmikan menjadi UU No.4/PRP/1960 tentang Perairan Indonesia. Setelah melalui perjuangan yang panjang, deklarasi ini pada tahun 1982 akhirnya dapat diterima dan ditetapkan dalam konvensi hukum laut PBB ke-III Tahun 1982 yaitu *United Nations Convention On The Law of The Sea (UNCLOS)* 1982.

Indonesia merupakan salah satu negara yang tunduk pada dasar hukum laut internasional yang lazim disebut UNCLOS 1982. UNCLOS 1982 merupakan hasil dari berbagai konferensi PBB yang membahas tentang hukum laut dan berlangsung sejak tahun 1973-1982.10 Indonesia telah meratifikasi UNCLOS 1982 dengan Undang-Undang Nomor 17 Tahun 1985 tentang Pengesahan *United Nations Convention on the Law of the Sea* 1982.

Wujud suatu Negara Kepulauan ditentukan berdasarkan penentuan garis pangkal lurus kepulauan (*archipelagic straight baseline*) sebagaimana ditegaskan dalam Pasal 47 ayat (1) Konvensi Hukum Laut 1982 bahwa: "*An archipelagic State may draw straight archipelagic baselines joining the outer most points of the outermost island and drying reefs of the archipelago provided that within such baselines are included the main islands and an area in which the ratio of the area of the water to area of the land, including atolls, is between 1 to 1 and 9 to 1*".

Penarikan garis pangkal lurus kepulauan di atas dilakukan bagi negara dengan karakteristik kepulauan. Ketentuan di atas tidak menjadikan penarikan garis pangkal lurus kepulauan sebagai suatu kewajiban, melainkan hanya sebagai suatu pilihan. Negara kepulauan mempunyai kebebasan untuk menetapkan cara penarikan garis pangkal lain sepanjang tidak

bertentangan dengan Konvensi 1982. Garis pangkal lain dalam konteks ini, pada dasarnya diberlakukan pada negara yang tidak memiliki karakteristik kepulauan yaitu penarikan garis pangkal biasa (normal baseline) atau garis pangkal lurus (straight baseline) sebagaimana dimaksud pada Pasal 5 dan Pasal 7 ayat (1) Konvensi Hukum Laut 1982 (Leatemia J, 2011).

Suatu negara yang sudah meratifikasi dan terikat pada suatu perjanjian internasional, lebih - lebih jika perjanjian internasional itu sudah mulai berlaku bahkan juga sudah dilaksanakan pada aras atau tataran internasional, pada tataran nasional atau domestik, perjanjian itu akan masuk ke dalam dan menjadi bagian dari hukum nasional negara-negara yang sudah meratifikasinya atau menyatakan persetujuannya untuk terikat sesuai dengan prosedur yang ditentukan di dalam hukum atau peraturan perundang-undangan nasionalnya masing-masing. (Lamandasa J, Waha C, Gerungan, 2023).

Beberapa pertimbangan yang mendorong pemerintah RI sebagai suatu negara kepulauan, sehingga mengeluarkan pernyataan mengenai wilayah perairan Indonesia, adalah :

- a. Bahwa bentuk geografis Indonesia yang berwujud negara kepulauan, yang terdiri atas tiga belas ribu pulau-pulau, besar dan kecil yang tersebar di lautan;
- b. Demi untuk kesatuan wilayah NKRI, agar semua kepulauan dan perairan (selat) yang ada diantaranya merupakan kesatuan yang utuh, dan tidak dapat dipisahkan antara pulau yang satu dengan lainnya, atau antara pulau dengan perairannya.
- c. Bahwa penetapan batas perairan wilayah sebagaimana menurut “*Territoriale Zee en Maritieme Kringen Ordonantie 1939*” yang dimuat di dalam Staatblad 1939 No. 442 pasal 1 ayat (1) sudah tidak cocok lagi dengan kepentingan Indonesia setelah merdeka.
- d. Bahwa Indonesia setelah berdaulat sebagai suatu negara yang merdeka mempunyai hak sepenuhnya dan berkewajiban untuk mengatur segala sesuatunya, demi untuk keamanan dan keselamatan negara serta bangsanya (Shalihah, F.).

### **Archipelagic State sebagai Norma yang Belum Sempurna dalam Hukum laut Internasional**

Perbuatan manusia yang diatur oleh suatu norma hukum terdiri atas dua unsur, yaitu unsur materi merupakan hal yang harus diperbuat atau jangan diperbuat, dan unsur orang atau pelaku yaitu orang yang harus melakukan perbuatan tersebut atau menjauhi perbuatan tersebut. Suatu norma adalah sempurna hanya jika norma tersebut menentukan kedua unsur tersebut. Norma-norma hukum internasional biasanya hanya menentukan unsur materi, dan menurut pengertian ini, tidaklah sempurna. Norma-norma hukum internasional menunggu tambahan oleh normanorma hukum nasional. Negara-negara kepulauan tersebut merasakan perlunya memperjuangkan konsepsi negara kepulauan untuk melindungi kepentingan mereka. Penerapan konsepsi negara kepulauan ini tidak saja untuk memelihara dan melindungi keutuhan negara

secara politis, ekonomi dan hankamas. Selanjutnya, negara-negara kepulauan memperjuangkan suatu rezim hukum bagi negara kepulauan yaitu negara yang seluruhnya atau sebagian besar terdiri dari gugusan pulau atau beberapa gugusan pulau (Tri Vinata, 2019).

Dalam Ensiklopedia Umum yang dimaksud dengan wilayah negara adalah bagian muka bumi daerah tempat tinggal, tempat hidup dan sumber-sumber hidup warrga negara dari negara tersebut. Wilayah negara terdiri tanah, air (sungai dan laut) dan udara. Pada dasarnya semua sungai dan danau dibagian wilayah tanahnya termasuk wilayah negara. Proklamasi kemerdekaan 17 Agustus 1945, merupakan pernyataan kehendak untuk merdeka juga merupakan pernyataan tegaknya eksistensi Indonesia sebagai suatu negara berdasar fakta alamiah dan dikuatkan oleh kenyataan sejarah yang mempunyai tata gambaran wilayah sebagai satu gugusan kepulauan atau satu kawasan Nusantara (Soemarmi & Diamantina, 2019).

Wilayah kepulauan yang terdiri dari beberapa kepulauan pesisir dan dua negara kepulauan di wilayah Asia Tenggara dalam memperjuangkan konsep Archipelagic State Principle yaitu Indonesia dan Filipina. Dalam penerapan *Archipelagic State Principle* perlu untuk mempertimbangkan keadaan khusus dari negara tersebut yang tidak hanyaberfokus pada faktor geografis, tetapi juga yang karakteristik alam dan khususnya latar belakang sejarah. Metode penulisan dalam penelitian ini dengan tipe penelitian normatif dan pendekatan *statute approach dan historis approach* dengan menelaah dasar ontologis dari *travaux preparatoire archipelagic principle*. Hasil dalam penulisan ini bahwa *archipelagic state principle* yang diperjuangkan oleh negara kepulauan tersebut pada hakikatnya merupakan penerapan prinsip garis pangkal lurus pada negara kepulauan, meskipun prinsip ini berdasarkan hukum internasional hanya berlaku pada negara kepulauan dan negara Pantai (Tri Vinata, 2019).

Menurut Rebecca M.Wallace, wilayah negara merupakan atribut yang nyata dari kenegaraan dan dalam wilayah geografis tertentu yang ditempatnya, suatu negara menikmati dan melaksanakan kedaulatan. Dalam Ensiklopedia Umum, yang dimaksud dengan wilayah negara adalah bagian muka bumi daerah tempat tinggal, tempat hidup dan sumber hidup warga negara dari negara tersebut. Pasal 1 angka 1 Undang-undang Nomor 43 Tahun 2008 tentang wilayah negara mendefinisikan wilayah negara sebagai salah satu unsur negara yang merupakan satu kesatuan wilayah daratan, perairan pedalaman, perairan kepulauan dan laut teritorial beserta dasar laut dan tanah di bawahnya, serta ruang udara di atasnya, termasuk seluruh sumber kekayaan yang terkandung di dalamnya. I Wayan Parthiana menyatakan bahwa wilayah negara meliputi :

- a. Wilayah daratan termasuk tanah didalamnya, yang merupakan tempat pemukiman atau kediaman dari warga negara atau penduduk negara yang bersangkutan. Termasuk pula dalam ruang lingkup wilayah daratan ini tidak saja permukaan tanah daratan, tetapi juga tanah di bawah daratan tersebut.
- b. Wilayah perairan yang merupakan bagian perairan yang merupakan wilayah suatu negara
- c. Wilayah dasar laut dan tanah di bawahnya yang terletak di bawah wilayah perairan, yang meliputi juga dasar laut dan tanah di bawahnya yang terletak di bawah wilayah perairan, sehingga negara memiliki kedaulatan terhadap dasar laut dan tanah di bawahnya, segala sumber daya alam yang terkandung di dalamnya adalah menjadi hak dan kedaulatan sepenuhnya dari negara yang bersangkutan.
- d. Wilayah ruang udara yang merupakan bagian wilayah negara adalah ruang udara yang terletak di atas permukaan wilayah daratan dan di atas permukaan wilayah perairan. (Marewa & Parinussa, 2020).

Laut pada dasarnya mempunyai banyak fungsi, baik sebagai sumber makanan bagi umat manusia, jalan raya perdagangan, sarana penaklukan, tempat pertempuran, tempat bersenang-senang dan rekreasi maupun alat pemersatu bangsa. Fungsi laut sebagai alat pemersatu bangsa maupun sumber kekayaan alam, telah menjadi perhatian Pemerintah dan masyarakat Indonesia sejak masa penjajahan, terutama setelah Pemerintah Belanda memberlakukan *Territoriale Zee en Marittime Kringen Ordonantie* (TZMKO) sebagaimana diatur dalam *Staatblaad* 1939 No. 442. Di dalam Pasal 1 ayat (1) TZMKO tersebut dinyatakan bahwa “lebar laut wilayah Indonesia adalah 3 mil laut, di-ukur dari garis air rendah dari pulau-pulau yang termasuk dalam daerah Indonesia”. Ketentuan ordonansi ini sangat merugikan Indonesia sebagai suatu Negara Kesatuan dengan karakteristik kepulauan karena, di dalam wilayah Indonesia terdapat kantong-kantong laut bebas akibat cara pengukuran lebar laut teritorial yang menyebabkan pulau-pulau mempunyai laut wilayah sendiri-sendiri (Leatemia,2011). Pengukuran lebar laut seperti dikemukakan di atas, menyebabkan:

1. Dari segi keamanan, bentuk laut yang demikian akan menimbulkan banyak kesulitan dalam melakukan pengawasan;
2. Dari segi pelayaran, adanya kantong-kantong laut lepas dengan rezim kebebasannya dapat membahayakan keutuhan wilayah nasional, karena kapal-kapal dari semua negara dapat melakukan pelayaran maupun perang;
3. Dari segi ekonomi, sistem perairan yang lama sangat merugikan Indonesia, karena negara-negara asing dengan kemajuan teknik penangkapan ikan dapat menghabiskan sumber-sumber ikan di laut sekitar pantai;



4. Dari segi politik, ketentuan hukum laut yang lama sangat membahayakan keutuhan wilayah dan kesatuan nasional Indonesia, karena bangsa Indonesia merasa diri terpisah-pisah satu sama lain.

Atas dasar perkembangan dalam masyarakat internasional, maka pada tanggal 13 Desember 1957, Pemerintah Republik Indonesia telah mengeluarkan Deklarasi Djuanda mengenai Perairan Indonesia, yang isinya menegaskan:

1. Segala perairan di sekitar, di antara dan yang menghubungkan pulau-pulau atau bagian pulau-pulau yang termasuk daratan Republik Indonesia dengan tidak memandang luas atau lebarnya adalah bagian-bagian yang wajar dari pada wilayah daratan negara Republik Indonesia dan dengan demikian merupakan bagian dari perairan nasional yang berada di bawah kedaulatan mutlak Negara Republik Indonesia.
2. Lalu lintas damai di perairan pedalaman ini bagi kapal-kapal asing terjamin selama dan sekedar tidak bertentangan dengan kedaulatan dan keselamatan Negara Indonesia.
3. Penentuan batas laut teritorial yang lebarnya 12 mil yang diukur dari garis-garis yang menghubungkan titik-titik yang terluar pada pulau-pulau Negara Republik Indonesia akan ditentukan dengan undang-undang. Negara sebagai subyek hukum internasional memiliki unsur-unsur sebagaimana dikemukakan dalam pasal 1 Konvensi Montevideo tahun 1933, yaitu: (1) penduduk, (2) wilayah, (3) pemerintah yang berdaulat, (4) mempunyai kemampuan atau kewibawaan untuk melakukan hubungan internasional. Suatu negara baru mulai terbentuk apabila satu masyarakat memperoleh, bukan untuk sementara melainkan dengan adanya suatu kemungkinan akan berlangsung lama dengan ciri-ciri pokok suatu negara yaitu satu pemerintah yang teratur, satu wilayah yang tertentu dan cukup merdeka dari pengawasan suatu negara lain, sehingga sanggup mengendalikan sendiri hubungan-hubungan internasionalnya. Menurut konvensi tersebut, wilayah atau teritorial adalah salah satu dari unsur negarayang sangat penting (unsur konstitutif). Wilayah negara di samping sebagai tempat menetap rakyat juga sebagai tempat pemerintah melaksanakan kegiatan pemerintahan. Tidak mungkin negara dapat menyelenggarakan kepentingan rakyatnya dengan tanpa memiliki kedaulatan atas suatu wilayah tertentu (Suparlan, 2011).

### **Yurisdiksi Penegakan Illegal Transshipment Yang Melibatkan Negara Ketiga**

Berdasarkan ketentuan Pasal 56 UNCLOS 1982 ditetapkan bahwa dalam zona ekonomi eksklusif (ZEE) negara pantai mempunyai hak berdaulat untuk keperluan eksplorasi, eksploitasi, konservasi, dan pengelolaan sumber daya alam, baik hayati maupun non hayati dari perairan di atas dasar laut dan dari dasar laut serta tanah di bawahnya dan berkenaan dengan

kegiatan lain untuk keperluan eksplorasi dan eksploitasi zona ekonomi tersebut, dalam pasal 57 UNCLOS 1982 bahwa setiap negara pantai berhak untuk menetapkan Zona Ekonomi Eksklusifnya yang jaraknya tidak boleh melebihi 200 mil laut di ukur dari garis pangkal laut yang sama yang digunakan untuk mengukur lebar laut teritorialnya.

Aspek positif wilayah negara dalam bentuk adanya kekuasaan tertinggi atau kewenangan eksklusif dari negara di wilayahnya. Sebaliknya di luar wilayahnya suatu negara tidak lagi memiliki kekuasaan demikian karena kekuasaan itu berakhir dan kekuasaan negara lain mulai. Aspek negatif dari wilayah negara ditunjukkan dengan adanya kewajiban negara untuk melindungi hak negara-negara lain di wilayahnya. Dengan demikian, dalam suatu sengketa antara dua negara yang berkaitan dengan kepemilikan terhadap suatu wilayah, yang akan dijadikan bahan pertimbangan oleh mahkamah adalah argumentasi hukum dari salah satu pihak yang dianggap paling kuat (Hadju, 2021).

Kedua kasus penangkapan kapal MV Norstar dan Juno trader seperti yang telah dijelaskan diatas, membuktikan bahwa terdapat tindakan represif yang jelas melanggar ketentuan Pasal 27 ayat (1) UNCLOS 1982 menjelaskan bahwa: Yurisdiksi kriminal negara pantai tidak dapat dilaksanakan di atas kapal asing yang sedang melintasi laut teritorial untuk menangkap siapapun atau untuk mengadakan penyidikan yang bertalian dengan kejahatan apapun yang dilakukan di atas kapal selama lintas demikian, kecuali dalam hal yang berikut : (a) apabila akibat kejahatan itu dirasakan di Negara pantai; (b) apabila kejahatan itu termasuk jenis yang mengganggu kedamaian Negara tersebut atau ketertiban laut wilayah; (c) apabila telah diminta bantuan penguasa setempat oleh nakhoda kapal oleh wakil diplomatik atau pejabat konsuler Negara bendera; atau (d) apabila tindakan demikian diperlukan untuk menumpas perdagangan gelap narkoba atau bahan psychotropis.

Dari penjelasan pasal 27 diatas Spanyol memiliki yuridiksi terhadap kapal MV Norstar diwilayah ZEE Spanyol. Akan tetapi, ketika pelanggaran yang dilakukan oleh kapal asing yang berkaitan dengan pasal 27 diatas, intruksi dari Italy tidak bisa dijadikan dasar Spanyol dalam penangkapan MV Norstar tersebut dan pada pelaksanaannya MV Norstar tidak melanggar ketentuan Pasal 27 yang berdampak besar terhadap negara yang bersangkutan. Italy melakukan permintaan kepada Spanyol untuk melakukan penangkapan terhadap MV Norstar yang dapat dikatakan telah melanggar beberapa Pasal 33 UNCLOS 1982 terkait dengan Zona Tambahan. (Hadju, 2021).

Pasal 33 UNCLOS 1982 dapat diketahui bahwa Italy seharusnya tidak memiliki kedaulatan untuk melakukan penangkapan atau bahkan penahanan terhadap MV Norstar dan didukung dengan Pasal 33 Ayat 1 (b) UNCLOS 1982. Italy tidak memiliki otoritas atau

yuridiksi untuk menghukum pelanggaran MV Norstar dikarenakan kapal ini berada dalam wilayah zona ekonomi eksklusif Spanyol. Pasal 73 UNCLOS 1982 tentang Penegakan Peraturan perundang-undangan negara pantai dijelaskan bahwa “Hukuman Negara pantai yang dijatuhkan terhadap pelanggaran peraturan perundang-undangan perikanan di zona ekonomi eksklusif tidak boleh mencakup pengurangan, jika tidak ada perjanjian sebaliknya antara Negara-negara yang bersangkutan, atau setiap bentuk hukuman badan lainnya.” Pada ayat ini dengan sangat jelas dituliskan bahwa tidak bisa terdapat hukuman kurungan bagi kapal MV. Norstar tersebut di wilayah ZEE suatu negara, kecuali jika telah adanya perjanjian antara kedua negara antara Panama dan Italy.

Sedangkan dalam kasus Juno Trader dan berkaitan dengan pertimbangan diatas. Maka, tindakan yang dilakukan oleh Guinea-Bissau sendiri tidak mempunyai landasan yang kuat karena kapal tersebut hanya sebagai kapal penangkapan ikan biasa yang dianggap sebagai kapal bajak laut yang melintas di ZEE Guinea-Bissau. Jika melihat pasal 27 diatas jelas penangkapan serta tindakan yang dilakukan 2 negara melanggar Pasal 27. Hal ini juga berlaku terhadap kapal Juno trader yang ditahan di bawah pengawasan personil bersenjata di negara Guinea-Bissau. (Hadju, 2021.)

Italy dan Guinea-Bissau pada dasarnya tidak memiliki kewenangan untuk melakukan pengejaran dan penangkapan terhadap kapal MV Norstars dan Juno Trader yang kemudian telah mengambil tindakan penahanan yang mana sangat bertentangan dengan Pasal 27 ayat (3) yang menjelaskan pula dalam hal penangkapan atau penahanan kapal asing Negara pantai harus segera memberitahukan kepada Negara bendera, melalui saluran yang tepat, mengenai tindakan yang diambil dan mengenai setiap hukuman yang kemudian dijatuhkan. Italy juga telah melanggar Pasal 87 UNCLOS 1982 menjelaskan bahwa, bahwa “Laut lepas terbuka untuk semua Negara, baik Negara pantai atau tidak berpantai. Kebebasan laut lepas, dilaksanakan berdasarkan syarat-syarat yang ditentukan dalam Konvensi ini dan ketentuan lain hukum internasional. Kapal MV Norstar yang melakukan pemasokan gasoli seharusnya tidak melanggar ketentuan apapun berdasarkan penjabaran Pasal 87 UNCLOS 1982. Jika Italy berpendapat bahwa pemasokan gasolin terhadap yacht mega ini bertentangan dengan aturan hukum negara Italy, maka transaksi pemasokan gasoli ini tidak ada kaitannya secara langsung dengan negara Italy, dalam praktiknya meninstruksikan Spanyol untuk menangkap kapal tersebut jelaslah hal tersebut sangat tidak memiliki kejelasan, dasar dan yuridiksi atas intrustruksi tersebut (Hadju, 2021).

Hukum laut internasional dalam hal ini UNCLOS 1982 sebagai payung hukum mengatur dan menyepakati wilayah laut, penarikan garis batas hingga kerja sama antar entitas

dalam pemanfaatan dan kelestarian laut. Laut dan pulau terluar hingga rangkaian pulau yang tidak dapat dipisahkan dikarenakan kesatuan ekosistem menjadi isu strategis perlu diperhatikan. Rejim laut dalam UNCLOS 1982 mengatur adanya negara pantai, negara kepulauan dan negara tidak berpantai dengan segala dinamika perbatasan. Apalagi salah satu negara yang berhadapan, merupakan suatu negara kepulauan yang berhak atas "*baselines*" yang relatif panjang yang dapat menutup suatu perairan kepulauan yang luas, sedangkan negara yang lain bukan suatu bentuk negara kepulauan (Sumardiman, 2004). Aspek titik batas antar negara, aspek ekonomi, aspek potensi sumber daya alam hingga terkini aspek pertahanan dan keamanan.

Pengaturan UNCLOS 1982 terkait wilayah laut memiliki beberapa rezim status pengaturan. Setiap daratan akan diberikan wilayah laut teritorial, dimulai dari garis pangkal (*baseline*) hingga batas akhir terluar sejauh tidak lebih dari 12 mil laut. Hal ini bisa dilihat dalam Bab II Pasal 3 hingga Pasal 5 UNCLOS 1982. Eksistensi setiap negara pantai (*Coastal State*) dan negara kepulauan (*Archipelagic State*) terhadap pulau terluar memiliki perbedaan. Berkaitan dengan Negara kepulauan disebutkan dalam Pasal 46 dan Pasal 47 UNCLOS 1982 bahwa kepulauan sebagai satu gugusan pulau.

Gugusan pulau ini bila dimanfaatkan untuk kepentingan negara memiliki banyak dampak positif. Potensi ini juga dapat kontraproduktif khususnya wilayah perbatasan. Konflik wilayah laut dari tahun 1980 hingga 1990 terdapat 35 sengketa terkait wilayah laut (International Court of Justice, 2022). Dominasi sengketa internasional pengaturan pra hingga pasca UNCLOS 1982. Banyak Pulau terluar tanpa penghuni dan menjadi kelemahan pengawasan negara. Kelemahan ini dikarenakan tidak adanya masyarakat yang aktif berkegiatan dan menjaga pulau terluar dari kejahatan sebagai wilayah kehidupan mereka. Perlindungan tidak maksimal mampu menghilangkan eksistensi wilayah negara (Kusuma & Kurnia, 2022).

## **KESIMPULAN DAN SARAN**

Perlu dicatat bahwa interpretasi dan penerapan konsep negara kepulauan dalam konteks batas wilayah hukum internasional dapat menjadi subjek perdebatan dan perselisihan di antara negara-negara yang terlibat. Beberapa kasus perselisihan mengenai batas wilayah hukum negara kepulauan telah dihadirkan ke pengadilan internasional atau dipecahkan melalui negosiasi diplomatik. Catatan penting adalah bahwa situasi politik, dinamika regional, dan evolusi hukum internasional dapat memengaruhi pemahaman dan perlindungan hukum terhadap batas wilayah negara kepulauan. Pemahaman yang mendalam terkait dengan aspek

hukum internasional, khususnya dalam konteks negara kepulauan dan batas wilayah, merupakan kunci untuk mencapai kesepakatan yang adil dan berkelanjutan di antara negara-negara yang terlibat.

Analisis mendalam terkait prinsip-prinsip hukum laut internasional, khususnya UNCLOS, yang mengatur batas wilayah negara kepulauan. Penetapan Garis Dasar dan Zona Ekonomi Eksklusif (ZEE): Pemahaman tentang cara negara kepulauan menentukan garis dasar dan mengklaim ZEE, serta implikasi hukumnya. Hak Eksklusif dan pengelolaan sumber daya alam: rincian hak eksklusif negara kepulauan terhadap sumber daya alam di wilayah lautnya dan bagaimana pengelolaannya dilakukan sesuai dengan hukum internasional. Peran Organisasi Internasional: Tinjauan terhadap peran lembaga-lembaga internasional seperti ITLOS (*International Tribunal for the Law of the Sea*) dalam menyelesaikan sengketa terkait batas wilayah.

#### DAFTAR REFERENSI

- Hadju, Z. A. A. (2021). Analisis UNCLOS 1982 Terkait Permasalahan Yurisdiksi Negara dan Penegakan Hukum Atas Kapal Berbendera Negara Asing. *SASI*, 27(1), 12. <https://doi.org/10.47268/sasi.v27i1.254>,(2021).
- Jurusan Hukum dan Kewarganegaraan, S., & Negeri Malang Jl Semarang, U. (n.d.). *Perjuangan Penetapan Batas Wilayah Perairan Laut Di Indonesia*.
- Kusuma, W., & Kurnia, A. C. (n.d.). Kerentanan Pulau Terluar Dalam Menjaga Kedaulatan Negara Dalam Kerangka Hukum Laut Internasional (Vol. 4). (2022).
- Lamandasa, J. T., Waha, C. J. J., & Gerungan, L. K. F. R. (n.d.). *Status Hukum Hak Lintas Negara Kepulauan Ditinjau Dari United Nations Convention On The Law Of The Sea (UNCLOS) 1982 I*. <https://www.kompasiana.com/viaaaaa/>, (2023).
- Leatemia, J. (n.d.). *Pengaturan Hukum Daerah Kepulauan*.(2011).
- Marewa, Y. B., & Parinussa, E. M. (2020). Perlindungan Pulau-Pulau Terluar Indonesia Berdasarkan Konsep Negara Kepulauan. *PAULUS Law Journal*, 2(1). <https://id.wikipedia.org/wiki/Indonesia#Geografi>
- Shalihah, F. (n.d.). Perlindungan Hukum Terhadap Kedaulatan Wilayah Negara Republik Indonesia Menurut Konsep Negara Kepulauan Dalam United Nation Convention On The Law Of The Sea (*UNCLOS*) 1982.
- Soemarmi, A., & Diamantina, A. (2019). Konsep Negara Kepulauan Dalam Upaya Perlindungan Wilayah Pengelolaan Perikanan Indonesia. *Masalah-Masalah Hukum*, 48(3), 241. <https://doi.org/10.14710/mmh.48.3.2019.241-248>.
- Tri Vinata, R. (2019). *Construction Of Archipelagic State Principle In The Development Of International Law Of The Sea*.
- Utomo, A. T. S. (2010). Optimalisasi Pengelolaan Dan Pemberdayaan Pulau-Pulau Terluar Dalam Rangka Mempertahankan Keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia. *Jurnal Dinamika Hukum*, 10(3), 327–337. <https://doi.org/10.20884/1.jdh.2010.10.3.102>.